

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan seksual Perempuan dan Anak di tahun 2022 pada periode 1 Januari sampai dengan 20 Mei terdapat 1.803 kasus dengan 1.866 korban. Sebanyak 45% korban kekerasan terhadap perempuan dewasa adalah korban KDRT sedangkan untuk korban kekerasan seksual sebanyak 323 orang ini artinya artinya 17,3% korban kekerasan seksual. angka tersebut masih terbilang sangat tinggi.¹

Tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri dapat diartikan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang undang sepanjang ditentukan didalam undang undang ini, penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Salah satu yang masih menjadi *trend* atau permasalahan di negeri ini adalah Prostitusi yang termasuk tindak pidana. Prostitusi sepatutnya diproses secara hukum hingga ke akarnya. Hal tersebut karena prostusi adalah masalah yang tersistematis sekaligus banyak dijumpai pada kehidupan bermasyarakat. Prostitus adalah sebuah masalah hukum yang menyangkut nilai moral manusia.²

Prostitusi sebagaimana pandangan Kartini Kartono selain terkategoriikan sebagai tindakan yang menyimpang sekaligus melekat dampak buruk bagi masyarakat, juga

¹ Sumber materi sosialisasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Maharani Indrianingtyas, S.H

² Elizabeth Pisani, *Kearifan Pelacur: Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*, Jakarta: Serambi, 2008, Hlm.69

termasuk bentuk penyakit masyarakat yang menjadi urgensi untuk rantai penyebarannya diputus dengan tetap memperhatikan upaya mencegah sekaligus memperbaikinya. Asal kata prostitusi ialah dari bahasa Latin yaitu *pro-stituere* atau *pro-stauree*. Arti kata tersebut yaitu pembiaran diri untuk melakukan zina, sundal, dan cabul, serta gendak. Istilah prostitusi sering dikenal WTS, kepanjangannya yaitu wanita tunasila. Tindakan wanita pelacur adalah tak pantas sekaligus dapat melahirkan penyakit serta malapetaka bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang bergaul dengannya.³

Istilah prostitusi di Indonesia sebagaimana pengemukakan oleh Soedjono D ialah dikenal dengan “pelacuran”, yang artinya yaitu badan wanita untuk diserahkan kepada lelaki yang membayarnya dalam rangka memuaskan nafsu seksualnya. Pelacuran lelaki juga dikenal, yaitu di Benua Eropa. Benua Asia terlebih Indonesia namun tak mengenalnya. Pelacuran lelaki tersebut identik dengan ketersediaan lelaki untuk sebagai pemuas bagi wanita yang kesepian.⁴

Pengaturan hukum terkait prostitusi tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 296. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang ketika mempermudah tindakan cabul oleh orang lain sebagai mata pencahariannya yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, maka dijerat ancaman pidana dalam bentuk penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda maksimal lima belas ribu rupiah. Selain itu juga diatur dalam Pasal 506 bahwa setiap orang ketika memperkerjakan wanita menjadi pelacur dengan mematok harga, maka dijerat ancaman pidana berupa penjara maksimal satu tahun lamanya. Pengaturan hukum tersebut telah jelas bahwa hanya

³Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm.207.

⁴Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm.7.

memberikan klasifikasi prostitusi dijerat pidana yaitu terhadap pihak perantara (germo dan mucikarinya).

Pasal 298 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan larangan untuk kegiatan cabul dengan dilakukan orang lain kemudian dijadikan sebagai pekerjaan sekaligus meraup keuntungan. Hal tersebut diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Ahli hukum pidana Indonesia kemudian menafsirkan bahwa pasal tersebut memberikan ancaman pidana terhadap germo, mucikari, dan pengelola rumah bordir. Tindakan prostitusi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia oleh pelacur bersama penikmatnya dengan ini bukan merupakan tindak pidana. Prostitusi yang dilakukan sendiri bersama penikmatnya, termasuk yang dilakukan secara *online* tak dapat masuk kategori sebagai delik dengan dijerat ancaman hukuman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia ketika ditelaah lagi tak mengatur ketentuan sekaligus memberi efek jera bagi pengguna jasa prostitusi. Sisi kriminologi tindak pidana prostitusi ialah masuk kategori *victimless crime* atau kejahatan dengan tidak melahirkan korban.⁵

Berikut merupakan data perkara Tindak Pidana Prostitusi pada tahun 2020-2022 diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Batu :

Tahun	Jumlah Perkara
2020	7
2021	3
2022	1
Total	11

Tabel 1 Jumlah Perkara Tindak Pidana Prostitusi di Kejaksaan Negeri Batu

⁵ AS-Alam, *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosiologi tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1984, Hlm.160.

Berdasarkan Tabel 1.1 sejumlah total 11 kasus tindak pidana prostitusi di Kejaksaan Negeri Batu seluruhnya yang di tangani merupakan mucikari, pelakunya merupakan mucikari hal tersebut menunjukkan bahwasanya dengan memidanakan mucikari tidak membuat kasus prostitusi menjadi menurun. Terlebih ketika pengguna jasa tak pernah dijatuhi hukuman walaupun sebenarnya telah ikut andil atas adanya tindak pidana prostitusi. Diadakannya razia dalam rangka menertibkan prostitusi, pengguna jasa biasanya dibiarkan saja dan tak mendapat efek jera.

Jika melihat teori ekonomi *supply and demand*, pelanggan apabila tak ada, maka penjual juga tidaklah ada. Hal tersebut berlaku sebaliknya. Ketika penjual tak ada, maka pembeli jasa tidaklah ada. Tidak adanya penjual yang menawarkan, maka permintaan tidak akan ada dan sebaliknya. Pemutusan rantai kasus prostitusi di negara Indonesia, terlebih di Surabaya ialah sudah sepatutnya diberi efek jera. Tak hanya perantara atau pemberi jasa, piha yang melayani sekaligus penggunaanya harus dilakukan penindakan dengan tegas. Hal tersebut karena menyangkut nilai susila sekaligus moral bangsa secara berkelanjutan. Prostitusi merupakan perbuatan melawan hukum yang menjadi urgensi untuk dilakukan pemberantasan hingga ke akarnya.

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan hal ini menjadi harapan untuk semua kalangan agar dapat terlindungi hak-haknya terutama terhadap Perempuan dan anak yang kerap kali menjadi korban dari peredaran Bisnis Prostitusi. Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 disebutkan bahwa orang yang melakukan kekerasan atau menyalahgunakan kedudukannya, wewenangnya, kepercayaannya, perbawa yang lahir atas tipu muslihat atau hubungan kondisi, rentan, tidak seimbang, tidak berdaya, tergantung terhadap seseorang, menjerat

hutang atau membayari atau memanfaatkan guna meraup untung, atau organ tubuh seksual maupun lainnya milik orang tersebut dimanfaatkan untuk pemenuhan hasrat seksual bersamanya maupun orang lain, termasuk eksploitasi seksual. Hal tersebut dijera hukuma pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun maupun denda maksimal Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang ditujukan kepada pelaku atau pengguna jasa Prostitusi sehingga dapat diberikan sanksi pidana, unsur tersebut diantaranya :

1. Memberi bayaran atau manfaat (unsur yang dapat dikenakan terhadap Pekerja Seks Komersial (Psk) dan Mucikari).
2. Membayari atau memanfaatkan guna meraup keuntungan, atau organ tubuh seksual ataupun lainnya milik orang tersebut dimanfaatkan guna pemenuhan hasrat seksual bersamanya maupun bersama lainnya (unsur yang dapat dikenakan terhadap Pengguna Pekerja Seks Komersial (Psk)).
3. Bertujuan untuk memenuhi hasrat seksual bersamanya maupun yang lainnya.

Namun hingga saat ini pasal tersebut belum juga diterapkan sehingga pengguna jasa prostitusi masih dapat bebas tanpa diberikan sanksi apapun. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu jaksa perempuan dan anak di Kejaksaan Negeri Batu. Alasan tidak dikenakannya hukuman pidana terhadap pengguna jasa dan juga Pekerja Seks Komersial (Psk)-nya adalah karena polisi belum memahami UU TPKS ini dan Jaksa tidak boleh memberikan petunjuk seseorang untuk menjadu tersangka karena itu merupakan kewenangan mutlak penyidik kepolisian. Berkas yang masuk hanya berkas untuk menjerat mucikari saja, jaksa hanya mampu memberikan petunjuk lisan, namun apabila penyidik tidak ingin menjadikan mereka (saran dari jaksa) sebagai tersangka maka jaksa juga tidak

dapat memaksa. Oleh karenanya, peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul “**ARGUMENTASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK)**”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Unsur-unsur Tindak Pidana Prostitusi yang dapat dikenakan bagi Pekerja Seks Komersial?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana bagi Pekerja Seks Komersial ?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami Unsur Unsur Tindak pidana Prostitusi yang dapat dikenakan sanksi pidana jika ditinjau dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban apasaja yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Prostitusi Manfaat Penelitian.

1.4.Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi sumbangan pandangan teori dalam mengembagkan ilmu hukum, terkhusus bidang hukum pidana dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual terlih dalam praktek Prostitusi di Indonesia.
 - b. Memberi bahan sekaligus masukan serta referensi terhadap penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Sebagai evaluasi implementasi penatuhan pidana terhadap pelaku prostitusi. Selain itu sebagai rumusan sekaligus ide positif bagi penegak hukum guna meningkatkan

implementasi penjatuhan hukuman pada putusan pidana terhadap pelaku praktek Prostitusi. Penelitian ini adalah salah satu syarat peneliti guna mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5.Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tindak Pidana

1.5.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Definisi tindak pidana rumusannya yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ialah hanya sebagai kejahatan maupun tindak pidana. Lebih lanjut mengenai tindak pidana tak diatur didalamnya. Tindak pidana yang pengertiannya tak jelas, kemudian melahirkan berbagai pemikiran terkait pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum ialah tidak ada yang sama, yaitu sebagai berikut:

1. Utrecht, tindak pidana ialah suatu tindakan yang lalai sekaligus melahirkan akibatnya. Peristiwa pidana merupakan peristiwa hukum yang melekat akibat sebagaimana diatur oleh hukum.⁶
2. Pompe, tindak pidana berdasarkan sisi teoritis ialah memiliki kesamaan arti dengan peristiwa pidana, yang merupakan kaidah yang dilanggar, adanya pelanggar yang salah, dan wajib dijatuhi hukuman guna menguatkan tatanan hukum sekaligus sebagai penyelamat nilai sejahtera secara umum. Anasir tindak pidana ialah sebagai berikut:
 - a. Tindakan bertolakbelakang dengan melawan hukum (*onrechtmatig* atau *wederrechtelijk*);

⁶Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986, Hlm 252

- b. Tindakan dari pelanggar yang salah (*aan schuld van de overtreder te wijten*)
 - c. Tindakan yang bisa dijatuhi hukuman (*Stafbaar*)
3. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 bagian yaitu:
- a. Tindak pidana materiil

Pengertian tindak pidana materiil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai wujud perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

- b. Tindak pidana formil

Pengertian tindak pidana formil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Tindak Pidana sebagaimana tertuang pada KUHP terdiri dari 2, yaitu pelanggaran pada buku II dan kejahatan pada Buku III. Sanksi untuk pelanggaran ialah ringan dibandingkan kejahatan. Pengertian *strafbaarfeit* sangatlah bermacam-macam istilahnya. Hal tersebut karena adanya alasan sekaligus pertimbangan secara masuk akal sebagaimana sudut pandangan para pakar.

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur

objektif, sebagai berikut:

Unsur subjektif sebagaimana pandangan Lamintang yaitu:⁷

- a. Sengaja (*dolus*) atau tak sengaja (*culpa*).
- b. Maksud (*Voornemen*) sebagai hal untuk dicoba (*poging*) sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Maksud yang banyak (*oogmerk*). Contohnya adalah kejahatan mencuri, menipu, memeras, memalsukan, dll.
- d. Membuat perencanaan (*voorbedachteraad*), sebagaimana kejahatan membunuh pada ketentuan Pasal 340 KUHP.
- e. Merasa takut, sebagaimana tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif sebagaimana pandangan Adami adalah sebagai berikut:⁸

- a. Terdapat tindakan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).
- b. Kedudukan pelaku. Contohnya yaitu pelaku sebagai seorang pegawai negeri.
- c. Kausalitas (hubungan) tindak pidana yang merupakan penyebab bersama ralita yang merupakan akibat.

Unsur tindak pidana dari sisi teoritis, yang berarti atas dasar pandangan para ahli hukum sebagaimana tertuang pada bunyi rumusannya.

⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm. 193.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 Hlm. 79.

Batasan tindak pidana menurut Moeljatno, R. Tresna, Vos sebagai pihak yang menganut aliran *monistis* tentu memiliki perbedaan dengan Jonkers sekaigus Schravendijk sebagai pihak yang menganut aliran *dualistik*.

Unsur tindak pidana sebagaimana pandangan Moeljatno, yaitu:⁹

- a. Tindakan manusia.
- b. Tindakan yang dilarang sekaligus dijerat ancaman dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Tindakan bertolakbelakang dengan hukum.
- d. Dilakukan orang yang bisa mempertanggungjawabkan.
- e. Tindakan tersebut bisa disalahkan ke pembuat.

Tindakan manusialah yang hanya oleh aturan hukum melarangnya. Kata majemuk perbuatan pidana mengandung pokok pengertian terhadap adanya suatu tindakan seseorang. Jeratan ancaman pidana menunjukkan bahwa tak selamanya tindakan tersebut pada realitanya hanya nyata-nyata dijatuhi hukuman pidana.

Unsur tindak pidana sebagaimana Pandangan R. Tresna dalam buku Adami Chawazi terdiri dari:¹⁰

- a. Tindakan sekaligus serangkaiannya oleh manusia.
- b. Bertolakbelakang dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Adanya pelaksanaan tindakan menghukum.

Unsur kalimat adanya pelaksanaan tindakan menghukum menggambarkan bahwa seolah-olah setiap tindakan dilarang melekat dengan tindakan menghukum berupa ppidanaan. Hal tersebut memiliki perbedaan sebagaimana pandangan

⁹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011, Hlm. 98.

¹⁰ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm 80.

Moeljatno, yang mana kalimat dijerat ancaman pidana artinya yaitu suatu tindakan tak selalu dijatuhi hukuman pidana.

Keseluruhan unsur tindak pidana berdasarkan 3 batasan pihak yang menganut paham dualistis ialah tak terdapat perbedaan terkait tindakan manusia yang dilarang, termuat pada undang-undang, dan dijerat ancaman pidana terhadap pelaku. Kesemua unsur tersebut tak menyangkut diri yang membuat atau pemidanaan terhadapnya, semata-mata hanyalah terkait tindakannya.

Pandangan pihak yang menganut paham *monistis* berbeda dengan paham *dualistis*. Jonker berpandangan mengenai unsur tindak pidana sebagai berikut: ¹¹

- a. Tindakan.
- b. Melawan hukum.
- c. Salah).
- d. Mempertanggungjawabkan.

Batasan unsur tindak pidana menurut Schravendijk dalam buku Adam Chazawi adalah:¹²

- a. Tindakan.
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- c. Diancam dengan hukuman.
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat).
- e. Dipersalahkan atau kesalahan.

1.5.1.2. Delik Hukum Pidana

¹¹*Ibid*, Hlm 81.

¹²*Ibid*.

Istilah delik hukum pidana dalam Bahasa Belanda adalah *strafbaarfeit*. Istilah *offense* atau *criminal act* digunakan oleh Negara penganut *anglo-saxon*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHP) Indonesia yang sumbernya dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) belanda, maka peristilahannya ialah sama yaitu *strafbaarfeit*.¹³

1.5.2. Pertanggung Jawaban Pidana

1.5.2.1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Arti pertanggungjawaban pidana menurut bahasa asing adalah *criminal responsibility* dan *teorekenbaardheid*. Hal tersebut lebih cenderung terhadap ppidanaan. Maksudnya adalah guna sebagai penetapan apakah pelaku dapat dinyatakan sebagai tersangka ataupun terdakwa dengan dapat mempertanggungjawabkan tindakan kejahatan setelah terjadi maupun belum.¹⁴

Terdakwa pada dasarnya dapat dijatuhi sanksi pidana maupun sebaliknya. Apabila dijatuhi pidana, maka terdakwa perlu dinyatakan bahwa tindakannya telah bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan. Terdakwa dalam hal inimelekat sebuah tanggung jawa yang harus dilaksanakan. Hal ini menggambarkan terdakwa memang sengaja atau alpa melakukan tindak pidana.¹⁵

Tanggung jawab secara pidana merupakan adanya tindakan tak baik yang kemudian wajib untuk melaksanakan tanggung jawab atas tindaan tersebut ke pihak yang membentuknya dan oleh

¹³ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 87

¹⁴ Subaidah Ratna Juita, *Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, 2016, hlm. 148.

¹⁵ E.Y.Kanter & S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002, Hlm 249.

tindakan yang dilakukan. Tanggung jawab tindakannya terhadap pihak yang membuatnya, dengan demikian apakah pelaku yang membuatnya tercela atau tidak ialah artinya pihak yang membuat dapat tercela ketika dilihat dari tindakannya. Pelaku apabila benar melakukan kesalahan berupa tindak pidana, maka dapat dimintakan tanggung jawab atas tindakannya.¹⁶

Tindakan pidana sebagaimana pandangan Roeslan Saleh hanyalah berfokus ke larangan tindakan oleh pelaku sekaligus ataukah tidak. Pelaku apabila memang benar bertindak, maka melekat unsur adanya melakukan pelanggaran atas ketentuan yang dilarang atau melawan hukum. Adanya hal tersebut kemudian pelaku bisa dijatuhi pidana.¹⁷

Tanggung jawab secara pidana merupakan pengenaan hukuman ke pihak yang melakukan tindakan melanggar larangan atau melahirkan kondisi terlarang. Tanggung jawab secara pidana berkaitan dengan proses beralihnya ketentuan hukuman tindak pidana ke pihak yang membuatnya. Memberikan seseorang berupa tanggung jawab hukum pidana ialah melanjutkan hukuman objektif tindakan pidana menuju ke subjektif yaitu pihak yang membuatnya. Penentuan tanggung jawab secara pidana ialah atas dasar salah yang dilakukan oleh pihak yang membuatnya dengan tak hanya dengan memenuhi kesemua unsur tindak pidana. Penempatan salah dengan demikian sebagai faktor yang menentukan tanggung jawab pidana. Selain itu tak hanya dilihat dari unsur mental pada tindak pidana.

¹⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, Hlm. 75-76.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 76.

Pernyataan tindakan salah dari seseorang adalah berkaitan dengan tanggung jawab secara pidana.

Pengenaan pidana terhadap pelaku atas tindakan pidananya ialah sebagaimana pengaturan hukum terkait tanggung jawab secara pidana yang melekat fungsi untuk menentukan segala persyaratan yang wajib terdapat pada seseorang. Hal tersebut agar penjatuhan hukumannya adalah sah. Tanggung jawab secara pidana dengan bersangkutan terhadap masalah tindakan pidana oleh pihak yang membuatnya, aturan tanggung jawab secara pidana adalah regulasi terkait pemberian perlakuan ke pihak yang telah melakukan pelanggaran atas kewajibannya. Tindakan yang dilarang masyarakat tersebut melekat tanggung jawab bagi pihak yang melakukannya. Hukuman secara objektif kemudian dilakukan penerusan ke pelaku. Tanggung jawab secara pidana yang dilakukan atas dasar tanpa pihak yang salah, maka tidak melekat tanggung jawab. Seseorang yang tidak mungkin bertanggung jawab sekaligus dijera hukuman pidana ialah ketika tidak bertindak pidana. Tindakan pidana walaupun telah dilakukan, maka tidak selamanya yang bersangkutan tersebut bisa dijera pidana.

Tanggung jawab secara pidana sebagaimana pandangan Van Hamel merupakan kondisi normal sekaligus psikis yang mantap untuk mampu atas hal sebagai berikut:

- a. Paham terhadap arti sekaligus akibat tindakannya;
- b. Sadar mengenai tindakannya tidak benar atau dilarang masyarakat
- c. Dapat menentukan mampu atas tindakannya.

Tindak pidana berdasar dari asas legalitas, sedangkan bisa dijerat pidana terhadap pelaku ialah atas dasar asas kesalahan. Pelaku tindak pidana hayalah bisa dijatuhi hukuman pidana ketika dia bersalah dalam bertindak pidana. Salahnya seseorang ialah menyangkut tanggung jawab secara pidana.

Dasar tanggung jawab secara pidana sebagaimana pandangan Simons ialah adanya salah dari pelaku dengan bisa dijatuhi hukuman pidana sekaigus bisa dicela atas tindakannya. Salah dari pelaku haruslah mencapai ketentuan yang menyangkut pelaku sebagai berikut:

- a. Mampu tanggung jawab;
- b. Hubungan, jiwa pelaku dengan lahirnya akibat (termasuk tindakan yang tak bertolakbelakang dengan hukum pada kehidupan keseharian);
- c. *Dolus* dan *culpa*, salah adalah unsur subjektif tindak pidana, yang merupakan konsekuensi atas pandangannya yang mengaitkan *strafbaarfeit* dengan salah.

Strict Liability merupakan tanggung jawab secara pidana tanpa adanya salah. Pelaku dipidana hanya karena telah bertindak melakukan pelanggaran hukum pidana sebagai rumusan undang-undang, dengan tak memandang sikap batinnya atau unsur salah pelaku. Asas kesalahan pada sisi lain tetaplah sebagai pondasi pada hukum pidana di Indonesia. Adanya salah tetap sebagai salah satu syarat ppidanaan. Asas *strict liability* merupakan hasil adaptasi sistem hukum Indonesia bersama dengan sistem hukum luar negeri. Asas tersebut tak bisa diterapkan ke semua tindak pidana. Perlu batasan tersendiri tindak pidana untuk bisa menerapkan *strict liability* sebagaimana Rancangan KUHP, sejarah berkembangnya asas *strict liability*, dan doktrin para ahli. *Strict liability* mengecualikan asas kesalahan yang

tak selalu diberi anggapan sebagai pertolakbelakangan asas pondasi, namun melihat sebagai hal yang melengkapi sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam hal agar terhindarkan dari penerapan yang sewenang-wenang, ketentuan terkait batasan tindak pidana yang bisa menerapkan *strict liability* diperbarui, menempatkan subjek hukum korporasi untuk bisa diterapkan *strict liability*, dan memberi kesempatan terdakwa dalam hal melakukan pembelaan terhadap dirinya.

1.5.2.2. Turut Serta Tindak Pidana (*Deelneming*)

Turut serta dalam pidana (*strafbepaling*) ialah hanya melekat pada pelaku atas terjadinya tindak pidana yang sekaligus dijatuhi hukuman pidana. Pada realitanya menurut Teguh Prasetyo terdapat lebih seseorang atau beberapa pihak yang ikut terbawa atas tindakan pidana. Terdapat beberapa hubungan yang atas tindakan pidana turut serta dengan menyangkut orang lain, meliputi:

- a. Melakukan kejahatan secara bersama;
- b. Terdapat orang yang menyusun rencana kejahatan dan orang yang sengaja disuruh sebagai pelaksana tindak pidana;
- c. Tindak pidana yang dilakukan sendiri dengan terdapat orang lain yang membantunya tanpa imbalan.¹⁸

Fokus penjelasan turut serta ialah mengikuti ketentuan tanggung jawab masing-masing pelaku tindak pidana. Turut serta juga menyangkut peran tiap pelaku tindak pidana untuk menyelesaikan permasalahan.

¹⁸Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rajag Rafindo Persada, Hlm.203.

1. Orang yang Melakukan (*Pleger*)

Pleger adalah orang yang ikhlas melakukan tindakan yang memenuhi unsur pada setiap delik. Moelyatno berpandangan bahwa *Pleger* merupakan orang yang bertindak sendiri bahwasanya dengan memenuhi unsur yang ada. Ketentuan delik dalam suatu kesimpulan delik yang berkaitan, apabila tak terdapat orang tersebut bisa dituntut atas dasar pengaturan undang-undang pidana mengenai *deelneming*.¹⁹

2. Penyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger adalah turut serta seseorang dengan menyuruh orang lain dalam melakukan tindakan (*middeljike dader atau mittelbar tate*). Penyuruh melakukan tindakan sejatinya melekat kehendak untuk bertindak, namun lebih memilih menyuruh orang lain berbuat atas alasan tersendiri. Syarat hal ini terjadi adalah orang yang disuruh bertindak haruslah tak dapat dimintai tanggung jawab secara pidana.²⁰

3. Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

Turut serta melakukan adalah seseorang yang memiliki niat untuk ikut bertindak pidana. *Medepleger* menurut Moeljatno yaitu orang yang bertindak dengan memenuhi unsur pidana. Hal yang berkaitan tak berarti tiap pihak patut melakukan, terlebih ketika bersangkutan dengan segala hal yang dilancarkan dengan tak mungkin dilakukan karena tergantung kondisi. *Medepleger* dengan demikian datang guna bertindak kejahatan dan bekerja sama.²¹

¹⁹ Moelyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cipta Karya Bandung 1990, Hlm. 150.

²⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm. 609.

²¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Hlm. 113.

1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Prostitusi

1.5.3.1. Pengertian Prostusi

Asal kata prostitusi adalah dari kata latin, yaitu *prostituere* atau *protituo*. Arti kata tersebut adalah pembiaran diri untuk berbuat zina, cabul, gendak, dan sundal. Kata prostitusi dalam bahasa inggris adalah *prostitution*, dengan artinya sama seperti Bahasa latin. Prostitusi adalah mata pencaharian yang melakukan perdagangan layanan jasa terhadap sekelompok masyarakat untuk kegiatan seksual dengan berujung adanya komisi atas jasa tersebut sebagaimana apa yang telah disepakati. Penjual jasa seksual menurut KBBI adalah Wanita Tuna Susila (WTS) atau sering disebut dengan Pekerja Seks Komersial (PSK).²² Prostitusi sebagaimana pandangan para ahli adalah sebagai berikut:

- a) Soejono Soekanto, prostitusi terkait tenaga kerja dengan wajib melaukan ekspos atas dirinya ke masyarakat umum guna bertindak seksual untuk tuduhan.²³
- b) Paul Moeldikno, prostitusi merupakan kegiatan menyerahkan badan ke orang-orang demi mendapat komisi, dengan memenuhi hasrat seksual yang memberi komisi.²⁴ Prostitusi terdapat 2 faktor, yaitu endogen dan eksogen. Endogen artinya mengandung, hasrat yang tidak tertampung, pribadi malas, dan ambisi mendapat hidup yang layak. Eksogen meliputi sisi kekurangan ekonomi, urbanisasi tak teratur, dan lain sebagainya.²⁵

²² Drs. H. Kondar Siregar, MA, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, 2015 Hlm. 1-3.

²³ Soekanto Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1980, Hlm. 328.

²⁴ Soejono D, loc cit.

²⁵ Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Bandung: PT Karya Nusantara, 1977, Hlm. 30.

Prostitusi pada intinya merupakan kegiatan menjual diri dengan memberi jasa berhubungan badan antara Pekerja Seks Komersial (Psk) bersama pelangganya. Mucikari dalam hal ini sebagai penghubung pelanggan yang membutuhkan jasa penyalur hasrat seksual. Rasa puas pelanggan kemudian imbalan diberikan ke mucikari sekaligus Pekerja Seks Komersial (Psk).

1.5.3.2. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi

Terjadinya prostitusi di Indonesia ialah sejak masa penjajahan belanda. Tahun 1811 merupakan puncak prostitusi, yang terjadi pada proses membuat jalan anyer penarukan. Tempat lokalisasinya pada saat itu ialah dekat stasiun kereta. Hal tersebut hingga akhirnya melahirkan pengaturan tentang prostitusi dalam hukum positif, yaitu padaa KUHP.²⁶

Tindak pidana prostitusi dalam KUHP diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506. Kedua pasal tersebut hanya mengatur mucikari. Hal tersebut karena dulu yang sebagai pengguna jasa hanyalah Tentara Belanda, bukan masyarakat Indonesia. Pengaturanya sehingga hanyalah memuat 1 subjek, yaitu mucikari dan tak menjerat 2 subjek lainnya, yaitu pengguna jasa dan pekerja seks komersil (Psk). Hal ini merupakan keuntungan bagi Pekerja Seks Komersial (Psk) sekaligus pengguna jasa yang bebas dari jerat hukum, sehingga rantai kejahatan tindak pidana prostitusi sulit untuk diputus.

Pengaturan tindak pidana prostitusi pada hukum positif Indonesia adalah sebagai berikut:

²⁶ Farhana. 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 2.

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengaturan dalam KUHP tak menjerat pihak yang bertindak prostitusi, yaitu pelanggan atau pengguna jasa bersama Pekerja Seks Komersial (PSK). KUHP hanyalah menjerat germo dan mucikarinya. Sudah sepatutnya kitab undang undang hukum pidana diperbaharui, guna memperjelas, menguatkan, dan menerangkan tindakan asusila.²⁷

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang ini harusnya berkemampuan untuk memberikan kontrol atas tindakan prostitusi yang merupakan eksploitasi seksual terhadap perempuan Undang-Undang ini mengatur bahwa perempuan merupakan pekerja seks komersial atau pelacur sebagai salah 1 korban eksploitasi seksual oleh germo. Klasifikasi pelacur ialah sebagai korban atau pelaku prostitusi pada kejahatan prostitusi. Undang-undang ini akibatnya tak bisa digunakan menjerat sanksi pidana k Pekerja Seks Komersial (Psk) sekaigus penggunaa jasa prostitusi.²⁸

3) Undang Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pengesahan undang-undang ini menjadi urgensi ketika melihat adanya 1.803 kasus kekerasan seksual di Indonesia yang sangat bertolakbelakang

²⁷ Yanto, Oksidelfa, *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telah Hukum Islam dan Hukum Positif*. Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Vol. XVI, No.2 Juli 2016.

²⁸ Kusuma, Adi Surya *PERBANDINGAN KRIMINALISASI PROSTITUSI (Studi Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Dalam Hukum Pidana Indonesia Dengan Malaysia)*, 2020, Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang. Hlm 24.

dengan nilai tuhan sekaligus manusia. Hal tersebut juga mengganggu rasa aman sekaligus tentram dalam masyarakat. Pengaturan sebelumnya dianggap belum maksimal dalam mencegah melindungi, memberi keadilan sekaligus memulihkan, pemenuhan hak korban seksual, dan belum spesifik mengatur terkait hukum acaranya. Pengaturan prostitusi pada undang-undang ini diatur dalam Pasal 12, yang mengatur bahwa prostitusi adalah setiap orang yang melakukan kekerasan, mengancam kekerasan maupun menyalahgunakan kedudukannya, wewenangnya, kepercayaannya, perbawanya, yang lahir atas tipu muslihat atau hubungan kondisi, rentan, tak seimbang, lemah, mudah tergantung seseorang, menjerat hutang, membayari, memanfaatkan guna meraup keuntungan atau organ tubuh seksual dan lainnya milik orang tersebut untuk pemenuhan hasrat seksual bersamaanya maupun orang lain. Hal tersebut dijera hukuman pidana eksploitasi seksual berupa penjara maksimal 15 (lima belas) tahun maupun denda maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

1.5.3.3. Sanksi Pidana Bagi Mucikari dan Pekerja Seks Komersial (Psk)

Pekerja seks komersial (Psk) pada prostitusi tak bisa melakukan pekerjaannya apabila pelanggan jasa pekerja seks komersial tidaklah ada. Prostitusi agar mudah terlaksana kemudian mucikari mencari pelanggan sekaligus mengatur agenda bertemu dan lain sebagainya. Mucikari adalah aspek penting pada prostitusi, mengingat prostitusi di Indonesia pada kota besar dijalankan mucikari. Pasal 295 ayat (1) KUHP menjerat mucikari yang melakukan kejahatan prostitusi sebagai berikut:

(1) Hukuman:

1. Penjara maksimal lima tahun, sengaja memudahkan tindakan cabul yang dikerjakan terhadap anaknya dengan berbagai status asal, yang seharusnya dilakukan pemeliharaan, mendidik, sekaligus menjaga.
2. Penjara maksimal empat tahun, dengan sengaja memudahkan tindakan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa. Tindakan cabul dalam hal ini meliputi pula bersetubuh oleh orang belum dewasa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Anak ialah usianya belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk ketika masih berada di kandungan. Hal tersebut apabila orang dewasa yang melakukan, maka dijera Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000.”

1.5.4. Jaringan-Jaringan Dalam Tindak Pidana Prostitusi

1.5.4.1. Pengertian Pengguna Jasa

Pengguna jasa prostitusi atau pelanggan jasa tergabung dari 2 kata, yaitu pengguna dan jasa. Arti pengguna adalah orang yang bertindak dengan menggunakan suatu hal. Arti jasa adalah layanan ekonomi yang melibatkan kegiatan dengan melakukan interaksi bersama konsumen atau

barang kepemilikannya tak berpindah.²⁹ Kata jasa menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Philip Kotler, jasa merupakan tiap kerja yang dilakukan penawaaran oleh individu terhadap individu lain dengan prinsip *intangibel* yang takmengalihkan keberadaannya. Pelaksanaannya dapat terikat maupun tidak terhaap produk fisik.³⁰
- b. Rangkuti, jasa adalah memberi kinerja dari satu pihak ke lainnya untuk kemudian terjadi transaksi didalamnya.³¹
- c. Christian Gronross, jasa adalah cara dari beberapa langkah kegiatan *intangible* secara umum yang tak mesti dilaksanakan, dengan secara langsung sebagaimana hubungan pelanggan bersama pelayan jasa sekaligus penyedia jasa. Hal tersebut dijadikan solusi bagi permasalahan yang dialami pelanggan.³²

Transaksi penyedia jasa bersama pelayan jasa dan pengguna jasa tentu terlibat interaksi terkait layanan. Pihak didalamnya dimungkinkan tak sadar bahwa telah terlibat. Pelanggan sejatinya sebagai pelaku dan tak serta merta memiliki hubungan dengan pengguna jasa.³³ Kesimpulan dari pengguna jasa prostitusi adalah pemakai jasa seksual dari Pekerja Seks Komersial (Psk) yang dihubungkan oleh pemberi jasa, yaitu mucikari. Hal tersebut kemudian ditukar

²⁹ Sri Husnulwati, *TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE*, *Jurnal Universitas Palembang*, Volume 17, 2019, Hlm. 134.

³⁰ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi ke tiga, Andi, Yogyakarta, 2008. Hlm. 134.

³¹ Rangkuti F, *Measuring Customer Satisfaction*, cetakan kedua, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, Hlm. 26.

³² Op.Cit. Hlm. 133.

³³ Retno Hadi Candra, Thesis, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, diakses pada 19 Oktober 2021.

dengan bayaran pada sebuah transaksi. Layanan tersebut tak berpindah tangan atau kepemilikan. Pengguna jasa prostitusi merupakan subjek dengan perannya utama pada rantai kasus tindak pidana prostitusi.

1.5.4.2. Komponen Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Prostitusi Komponen yang terlibat dalam praktek tindak pidana prostitusi adalah:

- a) Mucikari, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan induk semang bagi perempuan lacur. Menurut pengetahuan masyarakat secara umum merupakan orang dengan memiliki peran untuk mengasuh, perantara, dan pemilik pekerja seks komersil (Psk). Bisnis seks dengan sifatnya massal ialah biasanya pekerja seks tak hubungan langsung bersama pengguna jasa. Peran mucikari ialah penghubung para pihak, yang kemudian mendapat komisi dari penerimaan Pekerja Seks Komersial (Psk) dengan pembagian prosentasenya sebagaimana perjanjian. Mucikari sangatlah dominan dalam mengatur hubungan. Para Pekerja Seks Komersial (Psk) merasa hutang budi terhadapnya, karena kemiskinannya telah terangkat walaupun dengan terjadi eksploitasi oleh mucikarinya. Mucikari pada prostitusi hanyalah menghubungkan pekerja seks komersil bersama lelaki hidung belang.
- b) Pekerja Seks Komersial (Psk), disebut juga pelacur yang merupakan orang sebagai penjual jasa dengan melakukan hubungan seks demi uang. Penyebutan pekerja seks komersil merupakan perhalusan dari penyebutan pelacur. Penyebutannya selain itu ialah wanita tunasusila yang melayani seks komersial. Pekerja seks komersil dalam prostitusi merupakan objek eksploitasi utama.

- c) Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial (PSK), merupakan titik transaksi prostitusi berlangsung, walaupun pihak lain walaupun telah memberi dorongan hingga terjadi prostitusi ini. Pengguna jasa tergabung dari 2 kata, yakni pengguna dan jasa. Pengguna merupakan orang yang menggunakan, sedangkan jasa merupakan aktivitas ekonomi dengan melibatkan interaksi bersama konsumen dengan kepemilikannya tak berpindah.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian normatif digunakan oleh Penulis pada penelitian ini. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian hukum dengan asalnya dari prosedur penelitian ilmiah. Hal tersebut bertujuan guna menemukan nilai yang benar dengan landasan objektif hukum berdasarkan aspek normatif. Jenis penelitian ini berlandaskan penyusunan logika yang sumbernya dari ilmu ilmiah dengan cara kerja ilmu hukum normatif. Maksudnya adalah ilmu hukum sebagai objek dari hukum tersebut.³⁴ Penelitian normatif menghasilkan luaran berupa rekomendasi penjelasan tentang urgensi membangun sekaligus membentuk hukum secara luas pada sistem nilai ideal, norma baik, konseptual ilmiah, positif sistematis, sinkron secara vertikal maupun horizontal (*law in Books*), hingga dimungkinkan menemukan kebaruan asas hukum.³⁵

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode:

1. Pendekatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*);

³⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayumedia, 2008, Hlm. 57.

³⁵Nurul Qamar dan Dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* Makasar: CV. Social Politic Genius, 2017, Hlm. 6.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*);
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Metode pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*staute approach*) adalah dengan menganalisa peraturan perundang-undangan secara tersistematis yang berhubungan dengan isu hukum pada penelitian ini.³⁶

1.6.2. Sumber Data

Sumber data utama dari penelitian normatif ialah dari kepustakaan, yang sifatnya merupakan sumber data sekunder dengan diperoleh dari materi literatur yang berkaitan dengan objek penilititan. Penyebutan sumber data tersebut sama dengan bahan hukum yang merupakan segala hal yang dapat di gunakan untuk menganalisa keberlakuan hukum.

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah dari literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen elektronik maupun dokumen lainnya.

Data sekunder terkelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum sifatnya mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Bahan Hukum Sekunder

³⁶Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law* (Pymont NSW: Lawbook Co.,2009), Hlm.7.

Bahan hukum ini merupakan dari hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer untuk sebagai penunjang dalam melakukan pengkajian sekaligus pemahaman atas bahan hukum primer. Penulis menggunakan bahan hukum ini berupa buku, kamus hukum, hasil penelitian berupa skripsi sekaligus tesis yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan deskripsi dari bahan hukum primer sekaligus sekunder. Bahan hukum ini merupakan pelengkap, sebagai rujukan maupun petunjuk atau penjelas.³⁷ Penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia lain yang terkait dengan pokok pembahasan.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara:

1. Studi Pustaka/Dokumen Hukum

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari literasi. Asal data diperoleh dari buku, dokumen resmi, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.³⁸ Hal ini merupakan langkah awal penelitian.

2. Wawancara

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, Hlm.24

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana, Hlm. 184.

Tahap ini yaitu dengan berdiskusi bersama narasumber guna saling menukar informasi dan pandangan. Wawancara dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari narasumber yang terkait secara langsung.³⁹ Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung ke Lembaga Kejaksaan Negeri Batu.

1.6.4. Metode Analisis Data.

Inventaris sumber bahan hukum setelah selesai, dilanjutkan dengan sistematisasi kesemua bahan hukum tersebut. Sistematisasi dilakukan ke suatu asas hukum, teori, konsep, doktrin, dan lainnya. Terkumpulnya bahan hukum kemudian dilakukan penganalisan guna sebuah konklusi. Serangkaian tahap kedepannya bisa memberi rekomendasi guna maksud kriminalisasi tanggung jawab pengguna jasa prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Batu.

³⁹ Amiruddin Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm.45.

1.6.6. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan sejak September 2022 pada minggu kesatu hingga Desember 2023. Tahapnya meliputi persiapan yang dengan mengajukan judul (pra proposal), penetapan judul, permohonan surat penelitian ke instansi, mencari data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.7. Sitematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah skripsi ini, kerangkanya terbagi beberapa bab dengan meliputi sub bab didalamnya. Skripsi ini dengan judul “**ARGUMENTASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK)**”

Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam Skripsi ini.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pekerja Seks Komersial (Psk). Bab pertama terdapat 6 sub bab. Sub bab kesatu adalah latar belakang. Sub bab kedua adalah rumusan masalah. Sub bab ketiga adalah tujuan penelitian. Sub bab keempat adalah manfaat penelitian. Sub bab kelima adalah tinjauan pustaka. Sub bab keenam adalah metode penelitian.

Bab Kedua, dalam bab ini berisi uraian rumusan masalah pertama yaitu unsur-unsur Tindak Pidana Prostitusi yang dapat dikenakan bagi pekerja seks komersial. Pada bab ini dibagi dua bab. Sub bab kesatu mengenai unsur-unsur Tindak Pidana Prostitusi Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bab

kedua terkait analisa unsur-unsur Tindak Pidana Prostitusi yang dapat dikenakan pada Pekerja seks Komersial.

Bab Ketiga, dalam bab ini berisi uraian pembahasan rumusan masalah kedua yakni Pertanggungjawaban pidana bagi pekerja Seks Komersial. Pada bab ini akan dibahas dengan mengaitkan pada teori pertanggungjawaban pidana.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.